



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 98 /2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GUDANG BULOG  
DI KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketahanan pangan, ketersediaan dan stabilitas bahan pangan di tingkat konsumen serta mendukung peningkatan efisiensi distribusi barang penyimpanan di wilayah Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa untuk peningkatan efisiensi distribusi barang penyimpanan bahan pangan diperlukan lokasi tanah untuk pembangunan gudang bulog sebagai tempat penyimpanan bahan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Gudang Bulog di Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Surat Pimpinan Perusahaan Umum (Perum) Bulog Kantor Cabang Sungai Penuh Nomor B-34/05C03/I.R.05/10/2025 Tanggal 16 Oktober 2025 Perihal Permohonan Hibah Lahan Untuk Pembangunan Gudang BULOG;

2. Surat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci Nomor T/600.3.1/6.a/IV/PUPR-2026 Tanggal 14 April 2026 Perihal Informasi Tata Ruang;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Gudang Bulog di Kabupaten Kerinci.

KEDUA : Lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlokasi di Desa Koto Baru Hiang Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.



KETIGA : Peta lokasi tanah untuk pembangunan gudang bulog di Kabupaten Kerinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga seluas 15248 m<sup>2</sup> dengan titik koordinat:

| Lokasi  | Koordinat X | Koordinat Y |
|---------|-------------|-------------|
| Titik A | 307571.930  | 1270377.491 |
| Titik B | 307598.128  | 1270356.452 |
| Titik C | 307590.493  | 1270342.858 |
| Titik D | 307626.668  | 1270327.935 |
| Titik E | 307609.273  | 1270259.608 |
| Titik F | 307638.140  | 1270241.469 |
| Titik G | 307629.709  | 1270233.420 |
| Titik H | 307620.397  | 1270240.397 |
| Titik I | 307568.374  | 1270178.694 |
| Titik J | 307489.573  | 1270237.989 |

KELIMA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal 17 APRIL 2026

BUPATI KERINCI,



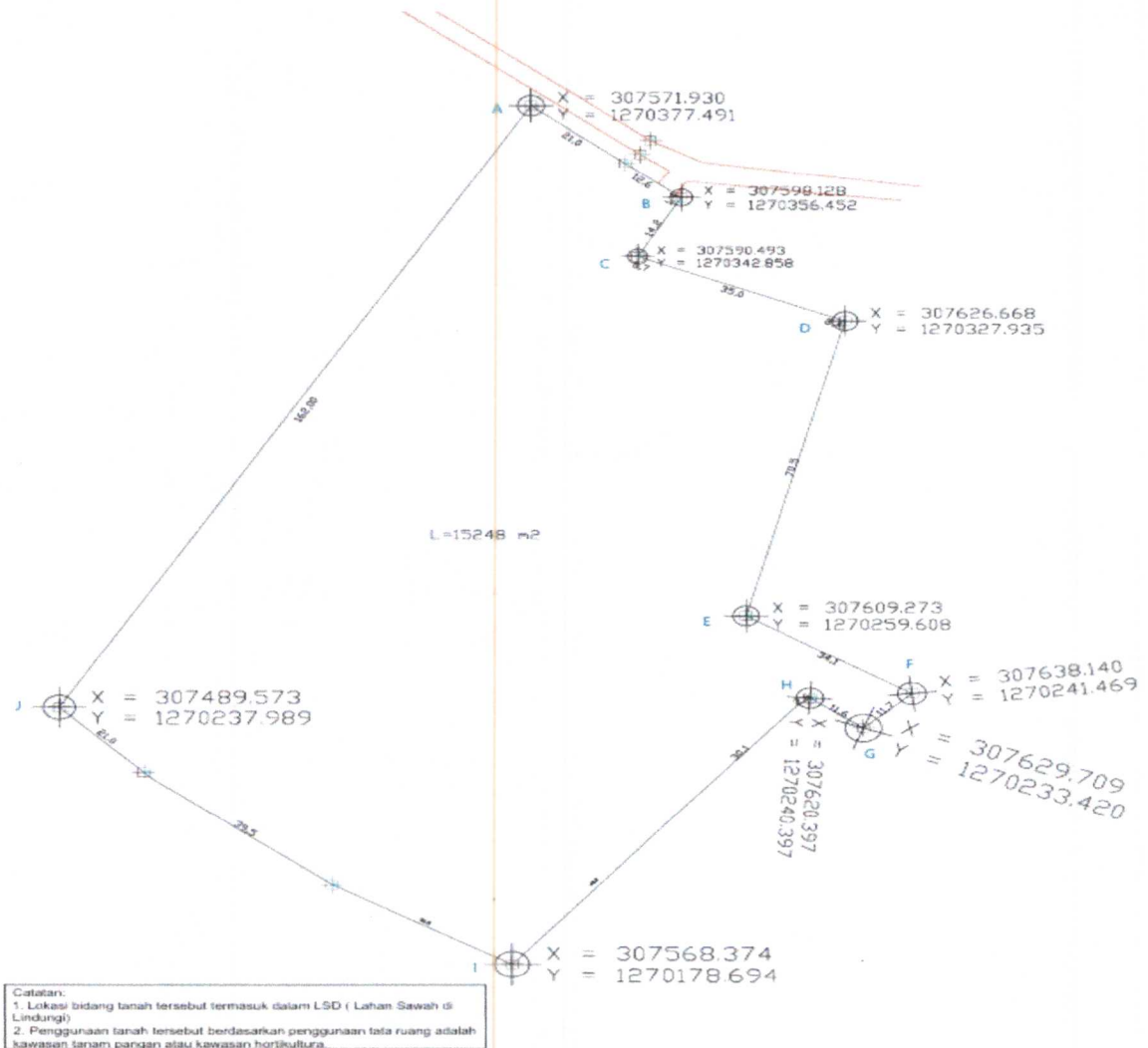
MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 98 /2026  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK  
PEMBANGUNAN GUDANG BULOG DI  
KABUPATEN KERINCI

LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GUDANG BULOG  
DI KABUPATEN KERINCI



BUPATI KERINCI,

  
MONADI